

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

Jl. Soekarno Hatta (By Pass) no 112, Rajabasa Jaya , Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung

35144 081279338788

[www.bkkpanjang.com](http://www.bkkpanjang.com)



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

## Layanan Penerbitan Certificate of Pratique (COP)

Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

No. SK :

### Persyaratan

1. Permohonan Layanan Online dengan status PNBP sudah dibayar
2. MDH ( Maritim Declaration of Health)
3. Sertifikat Sanitasi Kapal (SSCEC/SSCC/ OME SSCEC)
4. Crew List
5. Medicine chest/ Sertifikat P3K Kapal
6. Vaccination List
7. Ship of Particular
8. Port Clearence
9. Voyage memo / Port of Call
10. General list / Cargo list

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

Jl. Soekarno Hatta (By Pass) no 112, Rajabasa Jaya , Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung

35144 081279338788

[www.bkkpanjang.com](http://www.bkkpanjang.com)



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

Dan Pengendalian Penyakit Kelembagaan Kesehatan Kelas I Panjang

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

1. Perwakilan kapal/ Agen mengisi per Permis Kesehatan Kapal melalui Kesehatan Kelas I Panjang Kekarantinaan Kesehatan, dengan mengunggah dokumen persyaratan pemeriksaan kesehatan kapal dan mengisi data penilaian risiko kesehatan kapal paling lambat 1 x 24 jam atau sesuai ketentuan
2. Petugas Karantina Kesehatan melakukan pengawasan dan penilaian dokumen
3. Penyampaian hasil penilaian risiko Rendah (MDH seluruhnya no, dokumen lengkap, masa berlaku lebih dari 3 bulan) kepada kapten atau agen melalui sistem informasi kekarantinaan kesehatan atau radio
4. Pembayaran PNBP
5. Penerbitan Certificate of Pratique (COP)
6. Perwakilan kapal/ Agen mengisi permohonan kedatangan kapal melalui website Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan, dengan mengunggah dokumen persyaratan pemeriksaan kesehatan kapal dan mengisi data penilaian risiko kesehatan kapal paling lambat 1 x 24 jam atau sesuai ketentuan
7. Petugas Karantina Kesehatan melakukan pengawasan dan penilaian dokumen
8. Penyampaian hasil penilaian risiko Sedang (MDH seluruhnya no, dokumen tidak lengkap/ masa berlaku kurang dari 3 bulan) kepada kapten atau agen melalui sistem informasi kekarantinaan kesehatan atau radio
9. Pembayaran PNBP oleh agen kapal
10. Kapal diizinkan labuh dan dilaksanakan pemeriksaan petugas Balai Kekarantinaan kesehatan ke kapal
11. Kesimpulan hasil pemeriksaan , bila tidak ditemukan Faktor Risiko diberikan COP, bila ditemukan Faktor Risiko diberikan rekomendasi kewajiban tindakan penyehatan sesuai dengan temuan FR
12. Penerbitan Certificate of Pratique (Restricted pratique)
13. Pelaksanaan tindakan penyehatan sesuai dengan temuan FR ( karantina orang, desinseksi, fumigasi, desinfeksi)
14. Perwakilan kapal/ Agen mengisi permohonan kedatangan kapal melalui website Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan, dengan mengunggah dokumen persyaratan pemeriksaan kesehatan kapal dan mengisi data penilaian risiko kesehatan kapal paling lambat 1 x 24 jam atau sesuai ketentuan
15. Petugas Karantina Kesehatan melakukan pengawasan dan penilaian dokumen
16. Penyampaian hasil penilaian risiko Tinggi (MDH terdapat Yes dan atau ada Faktor Risiko, dan atau dokumen tidak ada/ tidak berlaku) kepada kapten atau agen melalui sistem informasi kekarantinaan kesehatan atau radio
17. Pembayaran PNBP oleh agen kapal
18. Pemeriksaan terhadap orang, barang dan alat angkut kapal di Zona Karantina Pelabuhan
19. Kesimpulan hasil pemeriksaan , bila ditemukan Faktor Risiko diberikan rekomendasi kewajiban melakukan tindakan penyehatan sesuai dengan temuan FR ( karantina orang, desinseksi, fumigasi, desinfeksi)

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

Jl. Soekarno Hatta (By Pass) no 112, Rajabasa Jaya , Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung

35144 081279338788

[www.bkkpanjang.com](http://www.bkkpanjang.com)



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

### Waktu Penyelesaian Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

90 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a. Kapal 7 s/d 100 GT	per pemeriksaan per kapal 50.000
b. Kapal > 100 s/d 200 GT	per pemeriksaan per kapal 60.000
c. Kapal > 200 s/d 350 GT	per pemeriksaan per kapal 70.000
d. Kapal > 350 s/d 1.000 GT	per pemeriksaan per kapal 85.000
e. Kapal > 1.000 s/d 2.000 GT	per pemeriksaan per kapal 120.000
f. Kapal > 2.000 s/d 3.500 GT	per pemeriksaan per kapal 150.000
g. Kapal > 3.500 s/d 7.000 GT	per pemeriksaan per kapal 175.000
h. Kapal > 7.000 s/d 10.000 GT	per pemeriksaan per kapal 200.000
i. Kapal > 1.000 s/d 15.000 GT	per pemeriksaan per kapal 250.000
j. Kapal > 15.000 s/d 20.000 GT	per pemeriksaan per kapal 275.000
k. Kapal > 20.000 GT	per pemeriksaan per kapal 300.000

### Produk Pelayanan

1. Layanan Penerbitan Certificate of Pratique (COP)

### Pengaduan Layanan

Whatsapp : 081279338788

Website : <https://www.bkkpanjang.com>